



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Widodo alias Patke bin (Alm.) Sajuwi;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Wahyu Widodo alias Patke bin (Alm.) Sajuwi ditangkap pada tanggal 06 Februari 2025;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 11 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 11 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Widodo alias Patke bin (Alm.) Sajuwi telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Widodo alias Patke bin (Alm.) Sajuwi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN beserta STNK atas nama Slamet dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ523334, dan nomor mesin G420ID583257;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna biru imei 1: 868488040688770, imei 2: 868488040688762, dan nomor *simcard* 081336404831;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Wahyu Widodo Als Patke Bin Alm Sajuwi, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Dsn. Sebro RT 004 RW 001 Desa Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah alamat Dsn. Rowopucung RT 010 RW 005 Desa Krandegan Kec. Gandusari Kab. Trenggalek petugas mengamankan Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi, pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas sat resnarkoba Polres Trenggalek kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening lalu Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi, mengakui bahwa pil dobel L didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Wahyu Widodo Als. Patke Bin. Alm. Sajuwi transaksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Dsn. Sebro RT 004 RW 001 Desa Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.000.000,-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumahnya Terdakwa alamat Dsn. Sebro Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa Wahyu Widodo Als. Patke Bin. Alm. Sajuwi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A31 warna biru imei 1 : 868488040688770 imei 2 : 868488040688762 nomor Simcard 081336404831 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan nopol AG 6817 REN beserta STNK a.n. Slamet dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ523334 dan nomor mesin G420ID583257, kemudian dari hasil interogasi bahwa Terdakwa Wahyu Widodo Als. Patke Bin. Alm. Sajuwi mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr. Paijo alamat Tulungagung transaksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel kepada Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi sudah 5 (lima) kali dan yang diingat yang terakhir pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan masuk Dsn. Sebro Rt. 004 Rw. 001 Ds. Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan dengan cara Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang intinya memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Paijo melalui pesan WhatsApp untuk memesan Pil Dobel L, setelah itu Sdr. Paijo memberi kabar kepada Terdakwa bahwa Pil Dobel L pesannya sudah ready. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil Pil Dobel L yang sudah dirantau oleh Sdr. Paijo. Kemudian Terdakwa mengabari Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi bahwa pesannya sudah ready dan Terdakwa menyuruh Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi ke pinggir jalan masuk Dsn. Sebro Rt. 004 Rw. 001 Ds. Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung. Setelah bertemu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertransaksi Pil Dobel L dengan Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, Terdakwa bekerja sebagai petani dan sekolah tamat SMP;
- Bahwa selanjutnya pil double L yang ditemukan pada diri Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 01203/NOF/2025, tanggal 14 Februari 2025 dengan nomor BB : 03482/2025/NOF milik saksi Sabikur Rosad Als Sabik bin Alm Nurhadi, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Wahyu Widodo Als Patke Bin Alm Sajuwi, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira jam 09.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Dsn. Sebro RT 004 RW 001 Desa Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah alamat Dsn. Rowopucung RT 010 RW 005 Desa Krandegan Kec. Gandusari Kab. Trenggalek petugas mengamankan Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi, pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas satresnarkoba Polres Trenggalek didapatkan menyimpan pil dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening lalu Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi, mengakui bahwa pil dobel L didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Wahyu Widodo Als. Patke Bin. Alm. Sajuwi transaksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Dsn. Sebro RT 004 RW 001 Desa Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa alamat Dsn. Sebro Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa Wahyu Widodo Als. Patke Bin. Alm. Sajuwi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A31 warna biru imei 1 : 868488040688770 imei 2 : 868488040688762 nomor Simcard 081336404831 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan nopol AG 6817 REN beserta STNK a.n. Slamet dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ523334 dan nomor mesin G420ID583257, kemudian dari hasil interogasi bahwa Terdakwa Wahyu Widodo Als. Patke Bin. Alm. Sajuwi mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr. Paijo alamat Tulungagung transaksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan masuk Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel kepada Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi sudah 5 (lima) kali dan yang diingat yang terakhir pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan masuk Dsn. Sebro Rt. 004 Rw. 001 Ds. Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilakukan dengan cara Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang intinya memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Paijo melalui pesan WhatsApp untuk memesan Pil Dobel L, setelah itu Sdr. Paijo memberi kabar kepada Terdakwa bahwa Pil Dobel L pesannya sudah ready. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil Pil Dobel L yang sudah diranjau oleh Sdr. Paijo. Kemudian Terdakwa mengabari Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi bahwa pesannya sudah ready dan Terdakwa menyuruh Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi ke pinggir jalan masuk Dsn. Sebro Rt. 004 Rw. 001 Ds. Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung;

- Setelah bertemu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertransaksi Pil Dobel L dengan Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, Terdakwa bekerja sebagai petani dan sekolah tamat SMP;

- Bahwa selanjutnya pil double L yang ditemukan pada diri Saksi Sabikur Rosad Als. Sabik Bin. Alm. Nurhadi dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 01203/NOF/2025, tanggal 14 Februari 2025 dengan nomor BB : 03482/2025/NOF milik saksi Sabikur Rosad Als Sabik bin Alm Nurhadi, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subagyo, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, dilakukan penyitaan terhadap barang-barang Terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN, yang disertai STNKnya atas nama Slamet;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, yang terletak pada Dusun Blengok RT/RW 025/011, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, petugas Kepolisian melakukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



penggeledahan terhadap Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, yang mana saat itu ditemukan di dalam saku celananya 10 (sepuluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, dirinya menyatakan memperoleh pil dobel L dari Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin dengan cara membelinya pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di warung makan yang bertempat/masuk pada Dusun Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastik klip, dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebutlah, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Blengok RT/RW 022/010, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin pada saat itu mengakui, dirinya telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, dimana Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin memperoleh sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi, dengan cara membelinya, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di rumahnya yang beralamat pada Dusun Rowopucung RT/RW 010/005, Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1 (satu) botol dengan isi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi, dirinya memperoleh pil dobel L bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, dimana Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin awalnya menghubungi Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi melalui telepon, dengan maksud akan memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, kemudian Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin



(Alm.) Nurhadi menjawab akan mencarikannya dan menjelaskan harga 1 (satu) botolnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelahnya, Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, yang saat itu dijawab Terdakwa, akan dicarikan olehnya, yang mana dikatakan olehnya akan dihubungi kembali jika barangnya sudah ada dan menjelaskan untuk harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelahnya Terdakwa menghubungi Sdr. Paijo melalui *handphone* untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana pil dobel L tersebut setelahnya Terdakwa ambil, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan cara diranjau (diletakkan disebuah tempat);

- Bahwa menurut pengakuannya, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi dan sepakat bertemu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dimana saat itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa keuntungan Saksi dari penjualan setiap 1 (satu) botol pil dobel adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jayeng Panji Trisna, S.H. di bawah janji, menerangkan pada pokoknya berikut:



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, dilakukan penyitaan terhadap barang-barang Terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN, yang disertai STNKnya atas nama Slamet;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, yang terletak pada Dusun Blengok RT/RW 025/011, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, yang mana saat itu ditemukan di dalam saku celananya 10 (sepuluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, dirinya menyatakan memperoleh pil dobel L dari Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin dengan cara membelinya pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di warung makan yang bertempat/masuk pada Dusun Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastik klip, dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebutlah, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di



rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Blengok RT/RW 022/010, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin pada saat itu mengakui, dirinya telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, dimana Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin memperoleh sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi, dengan cara membelinya, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di rumahnya yang beralamat pada Dusun Rowopucung RT/RW 010/005, Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1 (satu) botol dengan isi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi, dirinya memperoleh pil dobel L bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, dimana Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin awalnya menghubungi Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi melalui telepon, dengan maksud akan memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, kemudian Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi menjawab akan mencarikannya dan menjelaskan harga 1 (satu) botolnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelahnya, Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, yang saat itu dijawab Terdakwa, akan dicarikan olehnya, yang mana dikatakan olehnya akan dihubungi kembali jika barangnya sudah ada dan menjelaskan untuk harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelahnya Terdakwa menghubungi Sdr. Paijo melalui *handphone* untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana pil dobel L tersebut setelahnya Terdakwa ambil, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan cara diranjau (diletakkan disebuah tempat);

- Bahwa menurut pengakuannya, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi dan sepakat bertemu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dimana saat itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Saksi dari penjualan setiap 1 (satu) botol pil dobel adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Rizqi Hariyansyah, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, dilakukan penyitaan terhadap barang-barang Terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN, yang disertai STNKnya atas nama Slamet;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, yang terletak pada Dusun Blengok RT/RW 025/011, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, yang mana saat itu ditemukan di dalam saku celananya 10 (sepuluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, dirinya menyatakan memperoleh pil dobel L dari Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin dengan cara membelinya pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di warung makan yang bertempat/masuk pada Dusun Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastik klip, dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebutlah, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Blengok RT/RW 022/010, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin pada saat itu mengakui, dirinya telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rohman Handoko alias Ndoce bin (Alm.) Kamim, dimana Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin memperoleh sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi, dengan cara membelinya, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di rumahnya yang beralamat pada Dusun Rowopucung RT/RW 010/005, Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1 (satu) botol dengan isi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa menurut pengakuan Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi, dirinya memperoleh pil dobel L bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, dimana Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin awalnya menghubungi Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi melalui telepon, dengan maksud akan memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, kemudian Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi menjawab akan mencarikannya dan menjelaskan harga 1 (satu) botolnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelahnya, Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, yang saat itu dijawab Terdakwa, akan dicarikan olehnya, yang mana dikatakan olehnya akan dihubungi kembali jika barangnya sudah ada dan menjelaskan untuk harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelahnya Terdakwa menghubungi Sdr. Pajjo melalui *handphone* untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana pil dobel L tersebut setelahnya Terdakwa ambil, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan cara diranjau (diletakkan disebuah tempat);
- Bahwa menurut pengakuannya, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi dan sepakat bertemu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dimana saat itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Saksi dari penjualan setiap 1 (satu) botol pil dobel adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Rowopucung RT/RW 010/005, Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi pil dobel L;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa pil dobel L dari Saksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dalam kemasan plastik bening yang berada di dalam saku celananya, 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam bermotif bintang, dan 1 (satu) buah *handphone* merek redmi 9 warna ungu dengan nomor *simcard* 085607128670;
- Bahwa pil dobel L tersebut merupakan milik Saksi yang diberikan/diperoleh dari Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin, sebagai upah telah mencarikan pil dobel L untuknya, yang rencananya pil dobel L itu akan Saksi konsumsi sendiri dan edarkan kepada teman-teman Saksi, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* itu merupakan milik Saksi yang digunakan sebagai sarana komunikasi terkait peredaran pil dobel L;
- Bahwa adapun cara Saksi mendapatkan pil dobel L tersebut, bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin awalnya menghubungi Saksi melalui telepon, dengan maksud akan memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, kemudian Saksi menjawab akan mencarikannya dan menjelaskan harga 1 (satu) botolnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelahnya, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, yang saat itu dijawab Terdakwa, akan dicarikan olehnya, yang mana dikatakan olehnya akan dihubungi kembali jika barangnya sudah ada dan menjelaskan untuk harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk memberikan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepadanya, kemudian pada esok harinya, Terdakwa menghubungi Saksi dan menjelaskan pesannya sudah ada, dengan meminta janji bertemu di pinggir Jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, setelah mengambil dan membayarkan 1 (satu) botol pil dobel L tersebut seharga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi meminta Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin untuk datang mengambil barang tersebut ke rumahnya;

- Bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin datang untuk mengambil 1 (satu) botol pil dobel L berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir tersebut;
- Bahwa keuntungan Saksi dari penjualan 1 (satu) botol pil dobel kepada Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin saat itu adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L yang diberikan Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin;
- Bahwa Saksi sudah sekira 5 (lima) kali menjual pil dobel L kepada Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin, dimana Saksi membelinya juga sebanyak 5 (lima) kali dari Terdakwa;
- Bahwa selain pernah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin, Saksi juga pernah mengedarkan/menjualnya kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Ahmad Maktum bin (Alm.) Satimin, dan/atau Saksi bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01203/NOF/2025 tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 03482/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil* HCl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi pil dobel L;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN, yang disertai STNK atas nama Slamet, dimana barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi, yang mana kejadian tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang saat itu dijawab Terdakwa, akan dicarikan dan menghubunginya kembali jika barangnya sudah ada;
- Bahwa setelahnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Paijo melalui *handphone* untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pil dobel L tersebut Terdakwa ambil, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan cara diranjau (diletakkan disebuah tempat);

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi dan sepakat bertemu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dimana saat itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan setiap 1 (satu) botol pil dobel adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 5 (lima) kali menjual pil dobel L kepada Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi dan Terdakwa tidak pernah membeli pil dobel L selain daripada Sdr. Paijo;
- Bahwa selain diedarkan, pil dobel L tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk dikonsumsi, dimana terakhir kali mengkonsumsinya pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap Anak pada tahun 2019;
- Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan itu bukanlah uang hasil atau berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, surat, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN beserta STNK atas nama Slamet dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ523334, dan nomor mesin G420ID583257;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna biru imei 1: 868488040688770, imei 2: 868488040688762, dan nomor *simcard* 081336404831;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi pil dobel L;
2. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN, yang disertai STNK atas nama Slamet, dimana barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi, yang mana kejadian tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa benar kejadian tersebut bermula, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang saat itu dijawab Terdakwa, akan dicarikan dan menghubunginya kembali jika barangnya sudah ada;
5. Bahwa benar setelahnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Paijo melalui *handphone* untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, yang mana pil dobel L tersebut Terdakwa ambil, pada hari Kamis, tanggal 23



Januari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan cara diranjau (diletakkan disebuah tempat);

6. Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi dan sepakat bertemu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dimana saat itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari penjualan setiap 1 (satu) botol pil dobel adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

8. Bahwa benar Terdakwa sudah sekira 5 (lima) kali menjual pil dobel L kepada Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi dan Terdakwa tidak pernah membeli pil dobel L selain daripada Sdr. Paijo;

9. Bahwa benar selain diedarkan, pil dobel L tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk dikonsumsi, dimana terakhir kali mengkonsumsinya pada tahun 2018;

10. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

11. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap Anak pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini, bermakna sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya, sehingga memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang akan tetapi dalam konteks pemenuhan unsur ini, setiap orang tersebut menunjuk kepada identitas pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan, seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Wahyu Widodo alias Patke bin (Alm.) Sajuwi, yang dalam hal ini, telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan maupun keseluruhan surat-surat yang ada dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, yang mana terhadap pengertian dan lingkup lebih lanjutnya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15, 16, dan 17 Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (4), (5, dan (6) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terhadap Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, harus dilakukan dengan aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau, memenuhi ketentuan jaminan produk halal, memenuhi standar dan persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikendalikan, diawasi, diatur, dan dibina oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan/atau dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaata dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 143 jo Pasal 145 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan terhadap setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta terhadap praktik kefarmasiannya harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, dinyatakan obat-



obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, yang termasuk kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. *tramadol*; b. *triheksifenidil*; c. *klorpromazin*; d. *amitriptilin*; e. *haloperidol*; dan/atau f. *dekstrometorfan*, dimana obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud ini, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan dan/atau terhadap unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi pil dobel L;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN, yang disertai STNK atas nama Slamet, dimana barang-barang tersebut merupakan t milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi, yang mana kejadian tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang saat itu dijawab Terdakwa, akan dicarikan dan menghubunginya kembali jika barangnya sudah ada;

Menimbang, bahwa setelahnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Paijo melalui *handphone* untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, yang mana pil dobel L tersebut Terdakwa ambil, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan cara diranjau (diletakkan disebuah tempat);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi dan sepakat bertemu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan masuk Dusun Sebro RT/RW 004/001, Desa Ngepeh, Kecamatan Ngepeh, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dimana saat itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), adapun keuntungan Terdakwa dari penjualan setiap 1 (satu) botol pil dobel adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekira 5 (lima) kali menjual pil dobel L kepada Saksi Sabikur Rosad alias Sabik bin (Alm.) Nurhadi dan Terdakwa tidak pernah membeli pil dobel L selain daripada Sdr. Paijo. Selanjutnya, Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta yang diuraikan di atas maka Terdakwa telah memenuhi uraian unsur mengedarkan Sediaan Farmasi (berupa obat-obat tertentu dengan jenis *triheksifenidil* HCl), yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk dapat dihukum seringan-ringannya dengan alasan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan Terdakwa di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki



sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara alternatif mengenai pidana denda, sehingga terhadap penerapannya, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna biru imei 1: 868488040688770 dan imei 2: 868488040688762, yang dalam hal ini merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa dalam perbuatan pidananya, dimana barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, dengan ketentuan dilakukan penghapusan terlebih dahulu terhadap data-data pribadi milik Terdakwa di dalamnya tersebut, sedangkan terhadap *simcard* dengan nomor 081336404831, dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara dan merupakan data pribadi Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN beserta STNK atas nama Slamet dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ523334, dan nomor mesin G420ID583257, yang diketahui hanya bersifat alat/sarana melakukan tindak pidana secara tidak langsung dan tidak dapat dibuktikan barang tersebut merupakan hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, baik terhadap dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa maupun terhadap penentuan jenis pidana dan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan diterapkan kepadanya, dimana Majelis Hakim menilai penerapan seluruh hal tersebut, telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pidana tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Widodo alias Patke bin (Alm.) Sajuwi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos hoodie warna hitam bermotif bercak warna hitam merah;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah hitam dengan nomor polisi AG 6817 REN beserta STNK atas nama Slamet dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ523334, dan nomor mesin G420ID583257;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna biru imei 1: 868488040688770 dan imei 2: 868488040688762;

Dirampas untuk Negara;

- *Simcard* dengan nomor 081336404831;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias M. Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)